

Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila

Arif Prasetyo Wibowo¹ Eka Wisnu Wardhana² T Heru Nurgiansah³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia¹

Komisi Pemilihan Umum Kediri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia²
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia³

Email: arifpwibowo@umm.ac.id¹ ekawisnu@kpu.go.id² nurgiansah@upy.ac.id³

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia terus dibenahi agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimulai pada tahun 1955 sampai terakhir 2019. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan mandat sila keempat Pancasila. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Metode yang digunakan adalah literatur *review* berdasarkan artikel relevan yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan agar ke depan saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dapat berjalan lancar.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Demokrasi, Pancasila

Abstract

The implementation of general elections in Indonesia continues to be improved to be in accordance with the mandate of the constitution. It started in 1955 until the last of 2019. The general election is one of the manifestations of the democratic system adopted by the Indonesian state. This is in line with the mandate of the fourth precept of Pancasila. The purpose of writing this article is to find out the history of the development of general elections in Indonesia from the perspective of Pancasila. The method used is literature review based on relevant articles published in accredited national journals and reputable international journals. The results showed that the implementation of general elections in Indonesia has been carried out as it should be. Improvements for the sake of improvement continue to be made so that in the future the implementation of the 2024 general elections can run smoothly.

Keywords: General Elections, Democracy, Pancasila



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan satu diantaranya banyaknya negara yang menerapkan sistem demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu) (Alamsyah, 2013). Pemilu merupakan konsekuensi logis bagi sebuah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi dipilih karena sejalan dengan kaidah normatis yang terdapat di dalam ideologi negara, yakni Pancasila (Dewantara & Nurgiansah, 2021).

Pancasila sendiri hadir tidak hanya sebagai dasar negara, bahkan lebih dari itu pula sebagai kaidah yang fundamental yang berarti setiap warga negara Indonesia, siapapun itu tanpoa terkecuali harus tunduk, patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Muhadam & Teguh, 2015). Pancasila sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki sila yang secara spesifik mengatur bagaimana seharusnya

negara menerapkan sistem pemilihan umum, yakni sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan.

Makna dari sila tersebut tersirat kata Kerakyatan yang berarti rakyat-lah yang seharusnya mempunyai kendali dan juga wewenang di dalam mengatur siapa yang berkah menjadi pemimpin negara. Pemilu di tahun 2004 menjadi tonggak awal bergulirnya demokrasi secara murni dan konsekuen karena pada saat itu untuk pertama kalinya rakyat Indonesia betul-betul terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala Negara (Rahayu et al., 2017).

Dimulai pada tahun 1955, pemilihan umum pada tahun tersebut tentu saja berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum terakhir pada tahun 2019. Pada tahun 2019 merupakan pemilihan umum *déjà vu* dengan pemilihan umum 2014 karena pasangan calon presiden tetap sama (Yasin, 2017). Bahkan pemilu terakhir di 2019 betul-betul menguras tenaga dan pikiran, tidak hanya bagi pasangan calon namun bagi para pendukung kedua belah pihak, karena pada saat itu, kampanye pasangan calon presiden tidak hanya berlangsung di dunia nyata namun juga menjalar di dunia maya (Kartiko, 2009).

Pertumbuhan konten di internet dalam beberapa tahun terakhir ini sangat pesat (Juditha, 2019) (Nurgiansah, 2021a). Hal ini mengakibatkan persaingan untuk memenangkan Kursi RI 1 sangat ketat. Peran media masa pun tak kalah pentingnya dengan peran media sosial. Penggunaan jaringan internet disatu sisi memudahkan dan menguntungkan dalam persiapan pemilihan umum, namun disisi lainnya justru menimbulkan kerugian seperti pemberitaan media yang kurang sesuai dan tidak selalu berdampak positif bagi orang yang diberitakan (Jemat, 2014).

Sebagai ajang perwujudan pesta demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, pemilihan umum perlu ditindaklanjuti agar kekurangan dan kendala yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari (Tampubolon et al., 2021) (Gianty, 2017). Pemilihan umum akan dinilai sukses tidak hanya pada saat pelaksanaannya saja, akan tetapi dimulai dari perencanaan sampai selesai pelaksanaannya (Pratiwi, 2018). Perencanaan pemilu ditandai dengan kegiatan seperti penjaringan calon, penetapan calon dan nomor urutnya, serta kegiatan kampanye (Aris, 2018). Adapun pasca pemilu yang perlu diperhatikan adalah sikap legowo atau menerima dari pihak yang kalah sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan (Effendi, 2017)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis literatur *review*. Alasan pemilihan metode ini karena data yang disajikan merupakan fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fakta ilmiah ini akan sangat mendukung pembahasan yang dipaparkan. Bahkan pemilihan artikel yang digunakan sebagai data pun telah diseleksi berdasarkan tingkat relevansinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hakikat Pemilihan Umum sebagai Penerapan Demokrasi

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan salah wujud nyata demokrasi prosedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis (Handita & Anggraini, 2021). Indonesia merupakan negara yang demokratis sehingga menjamin kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan warga negaranya sama tanpa diskriminasi baik dalam kedudukannya di muka hukum maupun kedudukannya dalam pemerintahan. Asas-asas pemilu terdiri dari:

1. Langsung, artinya dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat memilih secara langsung berdasarkan hati nurani dan menurut kehendak sendiri tanpa perantara dan pemberian surat kuasa pada orang lain.
2. Umum, artinya berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat yakni sudah berusia 17 tahun tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, dan lain-lain.
3. Bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih siapapun kontestan yang dikehendaki tanpa paksaan, tekanan, pengaruh, maupun intimidasi pihak lain.
4. Rahasia, artinya setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan suaranya dan tidak ada satu pihak pun yang mengetahui terhadap pilihan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan rakyat sebagai pemilih dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
5. Jujur, memiliki arti bahwa setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil, berarti semua pihak yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Pemilu dianggap sebagai peristiwa kenegaraan yang penting karena keterlibatan rakyat secara langsung, yang berarti rakyat bisa menyampaikan keinginan dan harapan dalam kehidupan politik. Pemilu dianggap penting karena merupakan mekanisme yang mengatur pergantian atau perpindahan kekuasaan seseorang atau golongan politik tertentu secara legal tanpa penggunaan kekerasan maupun cara-cara yang inkonstitusional sehingga kemenangan yang diperoleh betul-betul hasil suara mayoritas rakyat dan menjunjung tinggi sikap *fair play*. Pemilu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah. Dengan dilaksanakannya pemilu maka setiap penguasa yang terpilih betul-betul sah dan legal sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat. Hal ini sesuai dengan petikan sila keempat Pancasila yakni "permusyawaratan/perwakilan, artinya kontestan yang terpilih merupakan wakil rakyat yang mengemban amanat dan tanggungjawab.
3. Sirkulasi elit penguasa. Dengan diadakannya pemilu secara rutin maka tidak akan terjadi dinasti politik sehingga akan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
4. Sebagai pendidikan politik, berarti pemilu mengajarkan untuk dapat menjadikan masyarakat yang melek politik, partisipasi secara aktif, dan memiliki kepedulian terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia.

Selain memiliki fungsi, pemilu pun mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, bagi negara demokrasi seperti Indonesia maka kedaulatan berada ditangan rakyat, akan tetapi dalam hal ini rakyat tidak bisa memerintah atau memimpin secara langsung sehingga rakyat perlu memilih dan menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan yang akan menampung dan merealisasikan aspirasinya.
2. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, melalui pelaksanaan pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dan dianggap kompeten serta menjalankan kepentingan rakyat.
3. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, melalui pemilu ini pemerintahan yang aspiratif dan amanah tentu akan terpilih kembali pada periode

berikutnya, dan sebaliknya jika dianggap tidak mumpuni maka kepercayaan rakyat akan pudar dan menghendaki pergantian atau pemberhentian wakil-wakilnya.

4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, pemungutan suara saat pelaksanaan pemilu merupakan pemberian mandat dari rakyat kepada pemimpin yang terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan, pemimpin yang terpilih dengan suara mayoritas berarti mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat, melalui pemilu rakyat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan politik yang memiliki program kerja unggulan.
6. Pemilu sebagai ajang seleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif sehingga kontestan yang terpilih merupakan yang terbaik dan paling layak dalam mengemban amanat rakyat. Dengan pelaksanaan pemilu secara langsung maka praktik KKN dan kecurangan lainnya dapat diminimalisir karena rakyat melakukan pengawasan secara langsung.

Pembahasan

Pemilihan Umum dimasa Orde Lama

Orde lama berlangsung antara 1945 sampai 1965 dengan dipimpin oleh Presiden pertama Ir. Soekarno. Namun pemilu pertama baru dilaksanakan pada 1955 dan menjadi satu-satunya pemilu yang digelar dibawah pemerintahan Ir. Soekarno, padahal pemilu pertama yang diwacanakan digelar tiga bulan pasca kemerdekaan urung berlangsung karena berbagai hal terutama karena agresi Belanda I dan II. Pemilu 1955 digelar 29 September untuk pemilihan anggota DPR dan 15 Desember untuk pemilihan konstituante.

Meskipun baru digelar pada 1955, cikal bakal pelaksanaan pemilu sudah mulai direalisasikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang pemilu. Akan tetapi pada saat itu pemilihan langsung oleh rakyat belum bisa diterapkan karena mayoritas warga negara Indonesia masih buta huruf sehingga tidak memungkinkan untuk dilibatkan dalam proses pemungutan suara.

Walaupun saat itu sudah membuat dua buah Undang-Undang tentang pemilu namun justru yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Dan hal yang membanggakan adalah pelaksanaan pemilu pertama ini adalah keikutsertaanya 30 partai politik. Banyak nya partai politik yang bertarung pada pemilu mengindikasikan bahwa demokrasi di suatu negara cukup terjamin. Demokrasi menjadi salah satu format sosial dan format politik yang begitu penting (Pranawukir, 2019) (Nurgiansah, 2021c).

Berikut hasil pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955:

Tabel 1. Hasil Pemilu di Masa Orde Lama

| No | Partai | Jumlah | No | Partai | Jumlah |
|----|--|----------|----|---|---------|
| 1 | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 57 Kursi | 14 | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 2 Kursi |
| 2 | Masyumi | 57 Kursi | 15 | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 2 Kursi |
| 3 | Nadhlatul Ulama | 45 Kursi | 16 | Murba | 2 Kursi |
| 4 | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 39 Kursi | 17 | Baperki | 1 Kursi |
| 5 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 8 Kursi | 18 | Persatuan Indonesia Raya (PIR) | 1 Kursi |
| 6 | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 8 Kursi | 19 | Grinda | 1 Kursi |
| 7 | Partai Katolik | 6 Kursi | 20 | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 1 Kursi |

| | | | | | |
|----|---|---------|----|--|---------|
| 8 | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 6 Kursi | 21 | Persatuan Dayak (PD) | 1 Kursi |
| 9 | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 4 Kursi | 22 | PIR Hazairin | 1 Kursi |
| 10 | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 4 Kursi | 23 | Partai Persatuan Tarikh Islam | 1 Kursi |
| 11 | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 2 Kursi | 24 | Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) | 1 Kursi |
| 12 | Partai Buruh | 2 Kursi | 25 | Angkatan Komunis Muda (Acoma) | 1 Kursi |
| 13 | Gerakan Pembela Pancasila (GPPS) | 2 Kursi | 26 | Sodjono Prewiriosoedarso | 1 Kursi |

(Sumber: Kompasiana.com)

Pemilihan Umum dimasa Orde Baru

Dimasa ini bergulirnya perpindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto dengan berbagai peristiwa seperti pemberontakan G30S/PKI dan supersemar sehingga pengembalian kondusifitas politik menjadi prioritas. Selain itu, pada masa ini terjadi penyederhanaan partai politik, sehingga hanya terdiri dari 3 partai politik, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soeharto dibidang politik, kondisi ini bahkan berlangsung cukup lama dari tahun 1973 hingga 1999. (Luhukay, 2014)



Gambar 1. Partai Politik di Masa Orde Baru

Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai politik di tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto yang salah satu tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan stabilitas politik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dinggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia (Wahiduddin et al., 2020). Pemilu sendiri pada masa orde baru berlangsung enam kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak yakni 10 partai politik, pada pemilu ini Golongan Karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997 partai peserta pemilu diikuti oleh tiga partai politik yakni PPP, Golongan Karya dan PDI, pada pelaksanaan pemilu itu pula Golongan Karya meraih suara terbanyak (Edwi, 2015).

Pemilihan Umum Pasca Reformasi

Pasca berakhirnya orde baru, Pemilihan Umum 7 Juni 1999 menjadi pemilihan umum terakhir yang digelar MPR. Pada saat itu Abdurrahman Wahid menjadi Presiden terpilih mengalahkan Megawati. Namun kurang dari 2 tahun posisi beliau digantikan oleh Megawati. Dengan peristiwa pergantian 2 presiden sebelumnya dalam waktu yang singkat, menandakan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu (Ali, 2018). Sistem pemilu yang digunakan pada saat itu harus segera diperbaharui dan beralih ke sistem pemilu langsung (Sikki, 2020) (Nurgiansah, 2021b). Maka tahun 2001 dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga kalinya, pelaksanaan pemilihan umum berikutnya tahun 2004 dilaksanakan secara langsung.

Pemilu 2004 pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Disinilah puncak perjalanan perjuangan demokrasi di Indonesia, dimana pada pemilu sebelumnya rakyat hanya dapat menyaksikan tanpa terlibat secara langsung saat proses pencoblosan. Meskipun baru pertama kali pemilu diadakan secara langsung namun pelaksanaannya cukup baik.



Gambar 2. Surat Suara pada Pemilu 2004 Putaran Pertama

Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 Putaran Pertama

| No. | Pasangan calon | Jumlah suara | Persentase |
|-----|---|--------------|------------|
| 1. | Wiranto – Salahuddin Wahid | 26.286.788 | 22,15% |
| 2. | Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi | 31.569.104 | 26,61% |
| 3. | Amien Rais – Siswono Yudo Husodo | 17.392.931 | 14,66% |
| 4. | Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Jusuf Kalla | 39.838.184 | 33,57% |
| 5. | Hamzah Haz – Agum Gumelar | 3.569.861 | 3,01% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon.

Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 Putaran Kedua

| No. | Pasangan calon | Jumlah suara | Persentase |
|-----|---|--------------|------------|
| 2. | Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi | 44.990.704 | 39,38% |
| 4. | Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Jusuf Kalla | 69.266.350 | 60,62% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pemilu berikutnya dilakukan pada tahun 2009. Pada hari Sabtu, 25 Juli 2009, Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22-23 Juli 2009. Pada pemilu 2009 terdiri dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni pasangan Megawati-Prabowo Subianto, Soesilo Bambang Yudhoyono-Budiono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Hasil Pilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2009

| No. | Pasangan calon | Jumlah suara | Persentase |
|-----|--------------------|--------------|------------|
| 1. | Megawati – Prabowo | 32.548.105 | 26,79% |
| 2. | SBY – Boediono | 73.874.562 | 60,80% |
| 3. | JK – Wiranto | 15.081.814 | 12,41% |
| | Jumlah | 121.504.481 | 100,00% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 4. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2014

| No. | Pasangan calon | Jumlah suara | Persentase |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. | Prabowo Subianto – Hatta Rajasa | 62.576.444 | 46,85% |
| 2. | Joko Widodo – Jusuf Kalla | 70.997.833 | 53,15% |
| | Total Suara | 133.574.277 | 100% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019

| No. | Pasangan calon | Jumlah suara | Persentase |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. | Joko Widodo – Ma'ruf Amin | 85.607.362 | 55,50% |
| 2. | Prabowo Subianto – Sandiaga Uno | 68.650.239 | 44,50% |
| | Total Suara | 154.257.601 | 100% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan Pancasila dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pengimplementasian Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mutlak dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Pada sila pertama Ketuhanan yang maha esa terdapat nilai Ketuhanan, mengandung arti bahwa setiap masyarakat Indonesia baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang diusung, harus menerapkan nilai ketuhanan. Sisi religius yang terdapat pada setiap orang akan menjadikan pribadi yang taat kepada tuhan dan memunculkan rasa takut terhadap kekuasaan tuhan. Sehingga praktek kecurangan selama pemilihan umum dapat terhindarkan karena keyakinannya bahwa setiap perbuatan dalam pengawasan Tuhan yang maha esa.

Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti pada saat pelaksanaan pemilihan umum, harkat, derajat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi sehingga tidak akan ada kejadian saling menghina dan mengejek antar pendukung calon. Sisi kemanusiaan pada setiap orang akan menjadikan pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Meskipun berbeda pandangan politiknya namun masih tetap satu visi dan misi yaitu mensukseskan pergelaran pemilihan umum.

Sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan, maka dalam pelaksanaan pemilihan umum harus mengedepankan sisi persatuan, bahwasanya meskipun berbeda pilihan dan pandangan politik tapi tetap mengusung semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan mengimplementasikan sila ketiga ini, masyarakat tidak akan berperilaku diskriminasi berdasarkan Ras, suku, bahasa, agama, dan budaya. Dengan begitu pelaksanaan pemilihan umum akan berjalan kondusif tanpa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat akan terjadi *Chaos* atau kekacauan.

Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan terdapat nilai kerakyatan yang berarti pada hakikatnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dimana setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan suara politiknya. Selain nilai kerakyatan, dalam sila keempat pun terdapat makna musyawarah mufakat, hal ini akan menyadarkan bagi pihak yang kalah untuk bersikap legowo

dan tidak memaksakan kehendak, serta segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara-cara damai tanpa kekerasan fisik dan pertumpahan darah.

Terakhir sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan yang berarti setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam berbagai hal termasuk saat pelaksanaan pemilihan umum. Tidak hanya masyarakat yang berada di kota-kota besar yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum akan tetapi masyarakat yang berada di seluruh pelosok negeri pun mempunyai kesempatan untuk menyalurkan suaranya tanpa terkecuali. Bahkan masyarakat yang mengalami kesulitan karena faktor usia ataupun keterbatasan fisik, tetap difasilitasi untuk dapat memilih calon presidennya.

Dengan menerapkan sila-sila Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia menjadi negara yang demokratis. Semua regulasi pelaksanaan pemilihan umum harus mengacu pada nilai dan norma yang terdapat pada Pancasila. Dengan begitu, ini akan menjadi sarana pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat dibandingkan hanya dengan memberikan teori-teori tanpa pelaksanaan yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Negara Demokrasi seperti Indonesia telah melaksanakan amanat konstitusi berupa dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung. Rakyat Indonesia berada di urutan tertinggi dalam hierarki sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berarti hal ini merupakan perwujudan dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanaan pemilihan umum secara reguler dan rutin setiap 5 tahun sekali menjadikan iklim politik yang sehat karena setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Pemilihan umum sebagai penerapan pesta demokrasi di Indonesia dapat dijadikan pembelajaran pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2013). Membangun Sistem Pemilu Online Menggunakan Advanced Encryption Standard (Aes). *Unnes Journal of Mathematics*, 2(2).
- Ali, R. (2018). Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia. *Journal of the Iranian Chemical Society*, 15(8), 1785–1800. <https://doi.org/10.1007/s13738-018-1376-1>
- Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 290–315. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7379>
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Building Tolerance Attitudes Of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. *Jurnal Etika Demokrasi*, 6(1), 103–115.
- Edwi, A. (2015). Representasi Politik identitas Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Ilmu Komunikasi*, 13(3), 234–248.
- Effendi, A. (2017). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 295–316. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.746>
- Gianty, G. (2017). Pengaruh Terpaan berita Korupsi Kepala Daerah dan Sikap masyarakat tentang Partai Politik Menjelang Pemilu 2019. *Journal of Experimental Psychology: General*, 13(1), 23–42. [http://kc.umn.ac.id/5548/1/BAB II.pdf](http://kc.umn.ac.id/5548/1/BAB%20II.pdf)
- Handita, D., & Anggraini, L. (2021). Penerapan Pemilu Online Berbasis Aplikasi Smartphone Di Era Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Desain ...*, July, 848–851. https://www.researchgate.net/profile/Lya-Anggraini/publication/353588672_Penerapan_Pemilu_Online_Berbasis_Aplikasi_Smart

phone_di_Era_Pandemi_Covid-19_-_Prosiding_Seminar_Nasional_Desain_Sosial_3-4_Mei_2021_Vol_3_2021_848-851/links/61047ece169a1a0103ca779e

- Jemat, A. (2014). Framing Media Online Terhadap Pemberitaan Mengenai Susilo Bambang Yudhoyono Menjelang Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Komunikologi*, 11(2), 57–64.
- Juditha, C. (2019). Comparison of SARA Issues Sentiment between Online News Portal and Social Media Towards the 2019 Election. *Journal Pekommas*, 4(1), 61–74. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040107>
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(1), 1–11.
- Luhukay, M. S. (2014). Online Impression Management dalam Facebook Capres RI Pemilu 2014 (Comparative Content Analysis pada isi Facebook Wiranto, Prabowo, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie). *Jurnal Petra*, 2(2), 1–19. <http://tekno.kompas.com/read/2013/10/31/1426203/Facebook.Tembus.1.19.Miliar.Pengguna.Aktif>
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. In *PT Raja Grafindo Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021a). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9.
- Nurgiansah, T. H. (2021b). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 12(1), 39–47.
- Nurgiansah, T. H. (2021c). The Role of Citizenship Education in Building Bantul Community Political Participation in The Pandemic Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 4(1), 1–4.
- Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan Mengenai Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2019 Pada Media Surat Kabar Online. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154–168. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.915>
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>
- Rahayu, M. P., W, L. T. A. L., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.
- Sikki, M. I. (2020). Sistem Pemilu Online Berbasis Protokol Two Central Facilities. *Journal of Electrical and Electronics*, 4(2), 1–8.
- Tampubolon, F. D. G., Amin, M., & Harahap, H. (2021). Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 399–415. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4601>
- Wahiduddin, Gita, P. O., & Nur, H. A. (2020). Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Proporsional, Akuntabilitas dan Efektif Melalui Sistem Pemilu Online dengan Autentikasi E-KTP. *Jurnal PENA*, 1(1), 42–52.
- Yasin, I. fatah. (2017). Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 104–119. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.104-119>